



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 170 / KEP / HK / 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA
TIMUR NOMOR : 93/KEP/HK/2025 TENTANG TIM KERJA PELAKSANAAN
LAYANAN PERPUSTAKAAN DI LUAR JAM KERJA
(LAYANAN SORE) TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 93/KEP/HK/2024 telah ditetapkan Tim Kerja Pelaksanaan Layanan Perpustakaan Di Luar Jam Kerja (Layanan Sore) Tahun 2025;
 - b. bahwa terdapat perubahan komposisi Tim Kerja karena beberapa anggota tim memasuki masa purna bakti dan penugasan lainnya sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 93/KEP/HK/2025 Tentang Tim Kerja Pelaksanaan Layanan Perpustakaan Di Luar Jam Kerja (Layanan Sore) Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Gubernur....

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 068);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 93/KEP/HK/2025 Tentang Tim Kerja Pelaksanaan Layanan Perpustakaan Di Luar Jam Kerja (Layanan Sore) Tahun 2025.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 Mei 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Tim Kerja masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 170 /KEP/HK/2025
TANGGAL : 23 Mei 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR : 93/KEP/HK/2025 TENTANG TIM KERJA
PELAKSANAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN DI LUAR JAM KERJA (LAYANAN
SORE) TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM KERJA PELAKSANAAN
LAYANAN PERPUSTAKAAN DI LUAR JAM KERJA (LAYANAN SORE)
TAHUN 2025

No	Nama /Jabatan	Kedudukan	Uraian Tugas
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	memimpin Pelaksanaan kegiatan Tim Kerja Pelaksanaan Layanan Perpustakaan Di Luar Jam Kerja (Layanan Sore)
2.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Ketua	bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Layanan Perpustakaan Di Luar Jam Kerja (Layanan Sore)
3.	Kepala Bidang Layanan dan Pembinaan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Wakil Ketua	mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Layanan Perpustakaan Di Luar Jam Kerja (Layanan Sore)
4.	Jitron R. Poek, S.Sos/ Pustakawan Madya pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Layanan Perpustakaan Di Luar Jam Kerja (Layanan Sore) di lantai 1; b. memberikan layanan bimbingan kepada pemustaka; dan c. melakukan layanan sirkulasi dan pembuatan kartu anggota.
5.	Djony Thomas Banase, S.Sos/ Analis Keuangan Pusat/Daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	a. mengawasi pemustaka di lantai 1; b. memberikan layanan bimbingan kepada pemustaka; c. menata kembali koleksi pada rak buku; d. mengambil buku dari sirkulasi dan menata kembali pada rak buku.
6.	Maria M. Da Silva Morais, SE/ Staf pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	a. mengawasi pemustaka di lantai 2; b. memberikan layanan bimbingan kepada pemustaka; c. menata kembali koleksi pada rak buku; dan d. mengambil buku dari sirkulasi dan menata kembali pada rak buku.

7.	Marini, S.I.Pust/ Pustakawan Penyelia pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengawasi pemustaka di lantai 2; b. memberikan layanan bimbingan kepada pemustaka; c. menata kembali koleksi pada rak buku; dan d. mengambil buku dari sirkulasi dan menata kembali pada rak buku.
8.	Aprianus Langgar, S.S/ Staf pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengawasi Pemustaka di lantai 3; b. memberikan layanan bimbingan kepada pemustaka; dan c. menata kembali koleksi referensi.
9.	Angelia Helena Hayong,S.Sos Staf pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengawasi pemustaka di lantai 2; b. memberikan layanan bimbingan kepada pemustaka; c. menata kembali koleksi pada rak buku; dan d. mengambil buku dari sirkulasi dan menata kembali pada rak buku.
10.	Muliati Rahmah, S.T/ Staf pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengawasi pemustaka di lantai 1 dan area baca anak; b. memberikan layanan bimbingan kepada pemustaka; c. menata kembali koleksi anak pada rak buku; dan d. mengambil buku da risirkulasi dan menata kembali pada rak buku.
11.	Eduard J. Amabi, SH/ Staf pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengawasi pemustaka di lantai 3; b. memberikan layana bimbingan kepada pemustaka; c. menata kembali koleksi pada rak buku; dan d. mengambil buku dari sirkulasi dan menata kembali pada rak buku.
12.	Lepernia L. Loak, S.Sos/ Staf pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan layanan sirkulasi dan pembuatan kartu anggota; dan b. memberikan layanan bimbingan kepada pemustaka.
13.	Tomasia Dias Ximenes/ Staf pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengawasi pemustaka di lantai 2; b. memberikan layanan bimbingan kepada pemustaka; c. menata kembali koleksi pada rak buku; dan d. mengambil buku dari sirkulasi dan menata kembali pada rak buku.

14.	Emilia F. Lanang, A. Md/ Staf pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengawasi pemustaka di lantai 1; b. memberikan layanan bimbingan kepada pemustaka; c. menata kembali koleksi pada rak buku; dan d. mengambil buku dari sirkulasi dan menata kembali pada rak buku.
15.	Yesaya Langasa/ Staf pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengawasi pemustaka di lantai 2; b. memberikan layanan bimbingan kepada pemustaka; c. menata kembali koleksi pada rak buku; dan d. mengambil buku dari sirkulasi dan menata kembali pada rak buku.
16.	Ponsianus Tule/ Staf pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengawasi pemustaka di lantai 1; b. memberikan layanan bimbingan kepada pemustaka; c. menata kembali koleksi pada rak buku; dan d. mengambil buku dari sirkulasi dan menata kembali pada rak buku.
17.	Yati Diana Sulah/ Staf pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengawasi pemustaka di lantai 2; b. memberikan layanan bimbingan kepada pemustaka; c. menata kembali koleksi pada rak buku; dan d. mengambil buku dari sirkulasi dan menata kembali pada rak buku.
18.	Maximus Alen/ Staf pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melayani penitipan barang pemustaka; b. memberikan layanan bimbingan kepada pemustaka; dan c. melayani pemustak yang membutuhkan informasi terkait layanan perpustakaan.
19.	Yoyada Edon, S.Kom/ Staf pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan layanan otomasi perpustakaan (internet gratis dan <i>barcode</i> buku); dan b. memberikan layanan bimbingan kepada pemustaka.
20.	Vanyah Jessica Rajani, S.E/ Staf pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan layanan otomasi perpustakaan (internet gratis dan <i>barcode</i> buku); dan b. memberikan layanan bimbingan kepada pemustaka.

21.	Ivan Michael Pellokila, SH/ Staf pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	a. melayani penitipan barang pemustaka; b. memberikan layanan bimbingan kepada pemustaka; dan c. melayani pemustaka yang membutuhkan informasi terkait layanan perpustakaan.
22.	Fince Lili Sunarti Nubantonis, A.Md/ Staf pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	a. mengawasi pemustaka di lantai 2; b. memberikan layanan bimbingan kepada pemustaka; c. menata kembali koleksi pada rak buku; dan d. mengambil buku dari sirkulasi dan menata kembali pada rak buku.
23.	Yacob Yohanis Tanebeth/ Staf pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	a. melayani penitipan barang pemustaka; b. memberikan layanan bimbingan kepada pemustaka; dan c. melayani pemustaka yang membutuhkan informasi terkait layanan perpustakaan.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001